PIAGAM KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN

SEKOLAH SEMESTA INDONESIA

NASKAH KESEPAHAMAN

ANTARA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DAN

SEKOLAH SEMESTA INDONESIA

Nomor : B.3083c/Un.06/FST./PP.00.9/08/2018

Nomor : SSI /A/SG/VIII/2018

TENTANG

TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI YANG MELIPUTI; PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada ***hari Rabu, tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas*** bertempat di Gowa, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad. M. Ag.** Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang beralamat di Jalan H. M. Yasin Limpo Nomor 36 Samata Gowa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Zulkarnain AS, ST., MT.** *Chief Executive Officer* (CEO) Sekolah Semesta Indonesia, beralamat di Griya Alam Hertasning Jalan Tun. Abd. Razak RT. 00, RW. 00 Kel. Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Naskah Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan biaya operasional yang timbul sebagai akibat dari kegiatan kesepahaman bersama ini, akan dibebankan pada dana kegiatan yang disediakan atau dibicarakan tersendiri oleh kedua belah pihak dengan mengacu pada tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Naskah Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatagani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
PENUTUP

(1) Naskah Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Naskah Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
Chief Executive Officer **(CEO) Sekolah Semesta Indonesia**	**Dekan Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makassar**
Zulkarnain AS, ST., MT	**Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad. M. Ag**

MENGETAHUI,
Rektor
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.